

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 099 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Abstrak : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf C Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan Keputusan KPU Kabupaten untuk Kampanye anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan mendengar masukan dan tanggapan dari pelaksana Kampanye Pemilu; menyusun jadwal Kampanye Pemilu rapat umum; bahwa berdasarkan DIKTUM KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tanggal 14 Januari 2024 oleh Dewan Pimpinan Pusat atau Nama Lain Sesuai AD/ADT Partai Politik Peserta Pemilu dan KPU RI sebagaimana huruf b dan huruf c Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024; bahwa berdasarkan Berita Acara rapat koordinasi KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan Partai Politik Peserta Pemilu disaksikan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan disepakati bahwa Jadwal Kampanye Tingkat Kabupaten untuk Jenis Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Selatan mengikuti Lampiran Keputusan KPU Nomor 78 Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum untuk Kampanye Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.;

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 099 TAHUN 2024 Tentang PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN UMUM MELALUI METODE RAPAT UMUM UNTUK KAMPANYE ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANOKWARI SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan di tetapkan Tanggal 20 Januari 2024